



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 37 TAHUN : 1991 SERI D :
NO. 37**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 604 TAHUN 1990**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 4 TAHUN
1990 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA,
WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II GIANYAR**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 29 September 1990 Nomor 188.342/4842/Hk/1990 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar ;
 - b. Bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan ;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
3. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1975 Nomor 6) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, wakil Ketua dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 232 tahun 1990 tentang Penetapan Dana Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II di Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 4 Tahun 1990 tentang Kedudukan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tngkat II Gianyar disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Pembukaan

a. 1. Konsiderans Menimbang

a.1.1. Huruf a kalimat “bahwa” Dan seterusnya” antara kata “Daerah” dan kata “Tingkat” disisipkan kata “Kabupaten Daerah”. Kata “lagi” antara kata “diubah” dan kata “untuk” pada baris ketiga dan kelima dari bawah dan kata “untuk” serta kata “nya” pada kata “kalinya” antara kata “ketiga” dan kata “dengan” dihapus.

a. 1.2. Huruf b kalimat “bahwa Dan seterusnya” kata dalam suatu antara kata “Gianyar” dan kata “Peraturan” diubah

menjadi kata “dengan”.

a. 2. Konsiderans mengingat

a.2.1. Angka 1 tertulis kata “tambahan” antara tanda “titik koma (;)” dan kata “Lembaran” seharusnya ditulis “Tambahan”.

a.2.2. Angka 2 tanda “koma (,)” antara angka “122” dan kata “tambahan” diubah menjadi tanda “titik koma (;)” dan tertulis kata “tambahan” antara tanda “koma (,)” dan kata “Lembaran” seharusnya ditulis “Tambahan”.

a.2.3. Angka 3 tanda “koma (,)” antara angka “55” dan kata “Tambahan” diubah menjadi tanda “titik koma (;)”.

a.2.4. Angka 5 tertulis kata “APBD” antara kata “Perhitungan” dan kata “Lembaran” seharusnya dibuat kepanjangannya.

a.2.5. Angka 8 beserta kalimat berikut di ubah dan dibaca sebagai berikut :

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

a.2.6 Setelah angka 8 ditambah angka 9 baru dan dibaca sebagai berikut :

9. Keoutusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 232 Tahun 1990 tentang Penetapan Dana Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II di Bali.

a.2.7. Setelah kata “MEMUTUSKAN” ditambah tanda “titik dua (:)”.

b. Batang tubuh.

b.1. Pasal 1

b.1.1. Huruf e tertulis kata “ke Anggotaannya” antara kata “diresmikan” dan kata “dan” seharusnya ditulis “keanggotaanya”.

b.1.2. Huruf I tanda “koma (,)” antara kata “lokal” dan kata “didalam” dihapus.

b.1.3. Huruf k tertulis kata “Bakti” antara kata “Purna” dan kata “ialah” seharusnya ditulis “Bhakti”.

b.2. BAB II

- b.2.1. Setelah kalimat “STRUKTUR dan seterusnya” tertulis kalimat : “BAGIAN PERTAMA UANG REPRESENTASI”

seharusnya ditulis : “Bagian Pertama Uang Representasi”.

- b.2.2. pada pasal 3 ayat (2) antara kata “keluarga” dan kata “lainnya” disisipkan kata “dan tunjangan” dan tanda “titik (.)” pada akhir kalimat dihapus dan ditambah kata “Sipil”.

- b.2.3. Setelah pasal 3 ayat (2) tertulis kalimat “BAGIAN KEDUA UANG KEHORMATAN”.

Seharusnya ditulis “Bagian Kedua Uang Kehormatan”.

- b.2.4 Setelah pasal 4 huruf b tertulis kalimat “BAGIAN KETIGA TUNJANGAN KOMISI”

seharusnya ditulis “Bagian Ketiga Tunjangan Komisi”.

- b.2.5 Setelah pasal 5 huruf c tertulis kalimat “BAGIAN KEEMPAT UANG PAKET”

seharusnya ditulis “Bagian Keempat Uang Paket”.

b.2.6 Pasal 6

- b.2.6.1. Pada ayat (1) tanda “titik koma (;)” pada akhir kalimat dihapus.

- b.2.6.2. Ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(2) Bagi Anggota DPRD yang menghadiri rapat dan bertempat tinggal di luar ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar disediakan mess untuk penginapan selama yang bersangkutan menghadiri rapat-rapat DPRD.

- b.2.6.3 Setelah ayat (2) ditambah ayat (3) baru dan dibaca sebagai berikut :

(3) Apabila mess dimaksud ayat (2) pasal ini tidak dapat menampung karena kepenuhan, maka dapat dibayarkan uang penginapan dengan menunjukkan bukti/ Pernyataan dari Sekretariat Dewan tentang kepenuhan mess dan bukti pembayaran yang sah dari hotel atau yang sejenisnya

setinggi-tingginya Rp.
17.500,00/hari/orang.

b.2.7. Setelah Pasal 6 ayat (3) tertulis kalimat “BAGIAN KELIMA BIAYA PERJALANAN DINAS”

seharusnya ditulis “Bagian Kelima Biaya Perjalanan Dinas”.

b.2.8 Pasal 7

b.2.8.1. Ayat (1), (2) dan (4) tanda “titik koma (;) pada akhir kalimat diubah menjadi “titik (.)”.

b.2.8.2. Ayat (3) dan (5) tanda “titik koma (;)” pada akhir kalimat dihapus dan ditambah kalimat baru dibaca sebagai berikut :

“Daerah Tingkat II Gianyar”.

b.2.9. Setelah pasal 7 ayat (5) tertulis kalimat “BAGIAN KEENAM BIAYA PEMELIHARAAN KESEHATAN”

seharusnya ditulis “Bagianya Keenam Biaya Pemeliharaan Kesehatan”.

b.2.10. Pasal 8 ayat (2) tertulis kata “bersetatus” antara kata “yang” dan kata “Pegawai” seharusnya ditulis “berstatus”.

b.2.11. Setelah pasal 9 tertulis kalimat “BAGIAN KETUJUH TUNJANGAN KEMATIAN”

seharusnya ditulis “Bagian Ketujuh Tunjangan Kematian”.

b.2.12. Pasal 10

b.2.12.1. Pada ayat (1) tanda “titik koma (;)” pada akhir kalimat diubah menjadi tanda “titik (.)”.

b.2.12.2. Ayat (2) kalimat “menjadi beban Pemerintah Daerah” pada akhir kalimat diubah menjadi kalimat “ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah”.

b.2.13. Setelah pasal 10 ayat (2) tertulis

kalimat “BAGIAN KEDELAPAN
RUMAH JABATAN”

seharusnya ditulis “Bagian
Kedelapan Rumah Jabatan”.

b.2.14. Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3)
semua tanda “titik koma (;)”
diubah menjadi tanda “titik (.)”.

b.2.15. Setelah pasal 11 ayat (3) tertulis
kalimat “BAGIAN KESEMBILAN
SARANA MOBILITAS”

seharusnya ditulis “Bagian
Kesembilan Sarana Mobilitas”.

b.2.16. Setelah pasal 12 tertulis kalimat
“BAGIAN KESEPULUH PAKIAN
DINAS”

seharusnya ditulis “Bagian
Kesepuluh Pakian Dinas”.

b.2.17. Pasal 13 semua kata “kali”
diubah menjadi kata “Stel”.

b.2.18. Setelah Pasal 13 tertulis kalimat
“BAGIAN KESEBELAS DANA
PENUNJANG”

seharusnya ditulis “Bagian
Kesebelas Dana Penunjang”.

b.2.19. Pasal 14

b.2.19.1. Ayat (1) tanda “titik
koma (;)” pada akhir
kalimat diubah menjadi
tanda “titik (.)”.

b.2.19.2. Ayat (2) angka”
.....”

Rp. 30.000.000,-/tahun”
pada akhir kalimat
diubah menjadi “sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku”.

b.2.19.3. Ayat (3) antara kata
persetujuan” dan kata
“Kepala” disisipkan kata
“Bupati”.

b.2.20. Pasal 15 ayat (1) dan (2) tanda
“titik koma (;) pada akhir
kalimat diubah menjadi
tanda “titik (.)”.

b.2.21. Pasal 16.

b.2.21.1. Ayat (1) tertulis kata “berstatus” antara kata “yang” dan kata “sebagai” seharusnya ditulis “berstatus” dan tanda “titik koma (;)” pada akhir kalimat diubah menjadi tanda “titik (.)”.

b.2.21.2. Ayat (2) antara kata “Apabila” pada awal kalimat dan kata “uang” disisipkan kata “jumlah” dan antara kata “Negeri” dan kata “maka” disisipkan tanda “koma (,)” pada akhir kalimat diubah menjadi tanda “titik (.)”.

b.2.21.3. Ayat (3) antara kata “Negeri” dan kata “maka” disisipkan tanda “koma (,)” dan tanda “titik koma (;)” pada akhir kalimat diubah menjadi tanda “titik (.)”.

b.2.21.4. Ayat (4) antara kata “Negeri” dan kata “maka” disisipkan tanda “koma (,)”.

b. 2.22. Pasal 17.

b.2.22.1. Ayat (1) kalimat “pelaksanaan lebih lanjut dari” antara kata “menunggu” dan kata “Peraturan” diubah menjadi “ditetapkan” dan kata “Ketentuan” antara angka “1990” dan kata “tunjangan” diubah menjadi kata “tentang” serta antara kata “Anggota” dan kata “DPRD” disisipkan kalimat “bagi semua Anggota” dan antara kata “DPRD” dan kata “maka” disisipkan tanda “koma (,)”.

b.2.22.2. Ayat (2) antara kata

“dunia” dan kata “maka”
disisipkan tanda “koma
(,)”.

- b.2.23. Pasal 18 diubah dan dibaca
sebagai berikut :

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 9 Tahun 1981 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, yang diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 2 Tahun 1985, diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 2 Tahun 1986 dan terakhir diubah untuk ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 8 tahun 1988, dinyatakan tidak berlaku lagi.

- b.2.24. Pasal 19 tanda “titik (.)” pada
akhir kalimat dihapus dan
ditambah kalimat baru dibaca
sebagai berikut :

“dan berlaku surut sampai
dengan tanggal 1 April 1990”.

c. Penjelasan.

- c. 1. Pada judul Perda kalimat “KEDUDUKAN
dan seterusnya” kata “TK” antara kata
“DAERAH” dan angka Romawi “II” ditulis
kepanjangannya.
- c. 2. Pada angka Romawi I kalimat “*PENJELASAN
UMUM* :” diubah menjadi “UMUM” dan alinea
pertama tertulis angka “1990” antara kata
“Tahun” dan kata “dan” seharusnya tertulis
angka “1980” serta pada alinea kedua tertulis
angka “3” antara kata “nomor” dan kata “Tahun”
seharusnya tertulis angka “1”.
- c. 3. Pada angka Romawi II kalimat “*PENJELASAN
PASAL-DEMI PASAL* :” diubah menjadi “PASAL
DEMI PASAL”.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal: 29 Desember 1990.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dir. Jen. POUD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 exemplar) ;
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1exemplar) ;
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;
4. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;
5. Kepala Biro Bina Pemerintah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah

- yang telah disahkan (11 exemplar) ;
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;
 8. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar, di sertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 37 Tanggal : 11
Januari 1991 Seri : D
Nomor : 37.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali, ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857